

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 044/HK.01.01/K.KH-07/11/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA bertugas dalam Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT : Susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 15 November 2023


KETUA,
ANTONIUS, SP

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 044/HK.01.01/K.KH-07/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

**POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ANTONIUS, SP	Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	AGUS SUPRIYANTO, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggung Jawab
3.	FAIQUL MAROM, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua Pokja
4.	JONSON, S.H., M.H	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	ABDUL MUBIN, A.Md	Kasi Penegakan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
6.	GUSTI MUHAMMAD ROIES, S.Sos	Pol PP Ahli Muda Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
7.	BRIPTU. ROBY ALAM SAPUTRA	Brigsatreskrim Polres Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	BRIPDA. ALEN MASKURI	Brigsatreskrim Polres Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9.	IRWANTO	Kasi Kepelabuhanan Dishub Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	SAEPUL ANWAR, ST	Kasi Angkutan Barang Dishub Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	AMBAR PRASETYO, A.Md	Bpp Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
12.	AMIENULLAH, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	SITI FATIMAH, S.Pd.I	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	AGUSTINAWATI, S.AB	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	RISKA NOVITA RAHAYU, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

16.	FRISCA ANDRIYANI, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
-----	------------------------	--	---------

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 15 November 2023



KETUA,



ANTONIUS, SP